

PERTANGGUNGJAWABAN APBD – TAHUN ANGGARAN 2024  
2025

PERDA KAB. OGAN KOMERING ILIR NO. 2, LD 2025/ NO. 2, 11 Hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mewajibkan Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
  - Peraturan Daerah ini menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Ringkasan realisasi anggaran mencakup: Pendapatan sebesar **Rp2.585.395.210.279,77**; Belanja sebesar **Rp2.582.537.370.023,90**; Surplus sebesar **Rp2.857.840.255,87**; Pembiayaan Neto sebesar **Rp40.689.071.372,90**; serta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar **Rp43.546.911.628,77**.
- CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 25 Agustus 2025.